



PUTUSAN

Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan 22 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR;
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ALDY APRILLEO, S.H., advokat yang berkantor di Desa Pajangan RT 001 RW 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan register nomor 708/Kuasa/2024/PA.Lmg/ tanggal 19 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email supraptoimzah@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan 05 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019, yang dicatat Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0239/33/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019;
2. Bahwa, Sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. Kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebadan (Ba'dad Dukhul), dan dikaruniai Seorang Anak yang bernama; **Shaffana Qulaibah Yusuf Binti Rohandi Yusuf**, umur 4 (empat) tahun yang mana saat ini dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan berjalan secara harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini disebabkan karena; Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, yang mana saat ini Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR.;
7. Bahwa, atas persoalan diatas, baik orang tua maupun Penggugat dan Tergugat telah sering berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin biaya penghidupan dan Pendidikan anak **Shaffana Qulaibah Yusuf Binti Rohandi Yusuf**, umur 4 (empat) tahun, maka Penggugat meminta Nafkah Anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit di Pertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

12. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan dan Pendidikan anak **Shaffana Qulaibah Yusuf Binti Rohandi Yusuf**, umur 4 (empat) tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg tanggal 21 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor Nomor : 0239/33/VIII/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kuwanon xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama **Shaffana Qulaibah Yusuf Binti Rohandi Yusuf**;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan bertengkar di rumah Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak teahu pekerjaan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kuwanon xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 tahun;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama **Shaffana Qulaibah Yusuf Binti Rohandi Yusuf**;
- Bahwa benar sejak Agustus 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering/ pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa menurut Penggugat, pertengkarnya dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/ malas bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor **1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg** tanggal 22 September 2024 dan tanggal 22 September

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya rumah tangganya berjalan damai dan harmonis tetapi beberapa waktu terakhir rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/ malas bekerja sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan, meskipun demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI 1 sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (1). serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, xxxx xxxxx;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (1) serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sekarang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dikaruniai 1 orang anak bernama **Shaffana Qulaibah Yusuf Binti Rohandi Yusuf**, umur 4 (empat) tahun,
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga dan terakhir tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kuwanon xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama 4 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai **perselisihan dan** pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan majelis hakim tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al Quran

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg



وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhu as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

3. Peraturan perundang-undangan yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Shaffana Qulaibah Yusuf Binti Rohandi Yusuf**, umur 4 (empat) tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa diantara akibat putusnya perkawinan adalah ayah *in casu* Tergugat Rekonvensi bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak oleh karena itu tuntutan nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 44 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (huruf (d) dan Pasal 156 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya (al Baqarah 233);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak telah berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tidak ada bukti yang memberikan informasi tentang pekerjaan Tergugat dan penghasilannya, meski demikian Majelis Hakim tetap akan menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **Shaffana Qulaibah Yusuf Binti Rohandi Yusuf**, umur 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk anak bernama **Shaffana Qulaibah Yusuf Binti Rohandi Yusuf**, umur 4 (empat) tahun sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan idin Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama **Shaffana Qulaibah Yusuf Binti Rohandi Yusuf**, umur 4 (empat) tahun kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Sakdulloh dan Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tsamrotun Nafi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Sakdulloh

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1949/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Tsamrotun Nafi'ah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	30.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	270.000,00
	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		